



PENETAPAN

Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang memeriksa perkara Perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai-berikut atas nama para Pemohon :

1. Deni Arianto, tempat lahir di Alahan Panjang Sumatera Barat pada tanggal 12 April 1977, pekerjaan berdagang, alamat Jalan Lumba-Lumba RT 02 RW 11 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pertama;
2. Fatmasari, tempat lahir di Padang (Sumatera Barat) pada tanggal 12 Januari 1987, pekerjaan Ibu Rumah, alamat Jalan Lumba-lumba RT 02 RW 11 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kedua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 210/Pdt-P/2023/PN Pbr, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor : 210/Pdt-P/2023/PN.Pbr., tanggal 30 Agustus 2023 tentang hari sidang dalam perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam Surat Permohonannya yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A tanggal 30 Agustus 2023 dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 210/Pdt-P/2023/PN.Pbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Padang pada tanggal 16 Oktober 2009 akta nikah 193.28.X.2009 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan para pemohon telah dikarunai 4 (Empat) orang anak Yaitu :

- Amiratul Azni Deni lahir di Padang 18-07-2010
- Syasya Nur Eshan lahir di Padang 18-01- 2013
- Adiba Aulia khansa lahir di Pekanbaru 06-10-2017
- Ameena Denia Putri lahir di Pekanbaru 02-12-2022

2. Bahwa para pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yang ke-3 (Tiga) Yaitu ADIBA AULIA KHANSA menjadi AFIYA SALIMA PUTRI.

3. Bahwa nama anak Pemohon yang ke-3 (Tiga) tertulis di Akta Kelahiran Bernomor 147-LU-06112017-0020, kurang cocok dengan nama anak para pemohon yang ke-3 (Tiga) karena memakai nama ADIBA AULIA KHANSA.

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ADIBA AULIA KHANSA telah menjadi penduduk kotamadya Pekanbaru sesuai NIK yang dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru dengan nomor : 1471114610170001.

5. Bahwa untuk penggantian nama anak para pemohon dari nama ADIBA AULIA KHANSA menjadi AFIYA SALIMA PUTRI tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun para pemohon belum adanya secara penetapan dari Pengadilan Negeri.

6. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas para Pemohon memohonkan kehadapa bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1). Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2). Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama ADIBA AULIA KHANSA menjadi AFIYA SALIMA PUTRI.
- 3). Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk Mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pula Penggantian nama yang dimaksud Pemohon pada Pinggir Akta kelahiran.

- 4). Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan para Pemohon dibacakan dipersidangan selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Deni Arianto, dengan Nomor 1371051204770004, tanggal 29 Nopember 2022 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atasnama Fatmasari, dengan Nomor 1371055201870001, tanggal 29 Nopember 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atasnama Kepala Keluarga Deni Arianto, dengan Nomor : 1471112605120008, tanggal 19 Desember 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah atasnama Deni Arianto sebagai suami dengan Fatmasari sebagai istri, yang dikeluarkan Kepada Kantor Urusan Agama Kcamatan Bungkus Teluk Kabung Kabupaten Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1471-LU-06112017-0020, tertanggal 06 Nopember 2017, atasnama Adiba Aulia Khansa, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dona Arianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Sentosa Gg. Sentosa I Rt.002/Rw.006 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kedua bernama Fatmasari karena Pemohon Kedua adalah kakak kandung dari saksi;
 - Bahwa nama dari suami Pemohon Kedua (Fatmasari) adalah Deni Arianto selaku Pemohon Pertama dalam permohonan ini;
 - Bahwa saksi mengetahui para pemohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung pada tanggal 16 Oktober 2009;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai berapa orang anak, yaitu :
 1. Amiratul Azni Deni lahir di Padang 18-07-2010;
 2. Syasya Nur Eshan lahir di Padang 18-01- 2013;
 3. Adiba Aulia khansa lahir di Pekanbaru 06-10-2017;
 4. Ameena Denia Putri lahir di Pekanbaru 02-12-2022;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak para pemohon yang mau diganti namanya tersebut adalah anak ke-tiga yang bernama Adiba Aulia Khansa;
 - Bahwa sebabnya para pemohon mengganti nama anak para pemohon dikarenakan nama anak para pemohon tidak cocok yang mana anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
 - Bahwa anak ke-tiga para Pemohon yang bernama Adiba Aulia Khansa tersebut sering sakit-sakitan yaitu demam panas dan pada saat berumur 2 (dua) tahun dibawah kedokter kata dokter terindikasi gejala sakit TB;
 - Bahwa setahu saksi sekarang ini anak ke-tiga para Pemohon yang bernama Adiba Aulia Khansa tersebut sudah sehat dan sudah bersekolah yaitu di Sekolah Dasar;
 - Bahwa umur anak ke-tiga para Pemohon yang bernama Adiba Aulia Khansa sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tujuan ingin mengganti nama anak ke-tiga para Pemohon yang bernama ADIBA AULIA KHANSA menjadi AFIYA SALIMA PUTRI dengan alasan-alasan tersebut diatas;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkannya;
2. Saksi Richal Bernardo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 03 Rt.003/Rw.026 Kel. Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon Pertama (Deni Arianto);
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kedua bernama Fatmasari karena Pemohon Kedua adalah kakak kandung dari saksi;
- Bahwa nama dari suami Pemohon Kedua (Fatmasari) adalah Deni Arianto selaku Pemohon Pertama dalam permohonan ini;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung pada tanggal 16 Oktober 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai berapa orang anak, yaitu :
 1. Amiratul Azni Deni lahir di Padang 18-07-2010;
 2. Syasya Nur Eshan lahir di Padang 18-01- 2013;
 3. Adiba Aulia khansa lahir di Pekanbaru 06-10-2017;
 4. Ameena Denia Putri lahir di Pekanbaru 02-12-2022;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak para pemohon yang mau diganti namanya tersebut adalah anak ke-tiga yang bernama Adiba Aulia Khansa;
- Bahwa sebabnya para pemohon mengganti nama anak para pemohon dikarenakan nama anak para pemohon tidak cocok yang mana anak para pemohon tersebut sering sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak ke-tiga para Pemohon yang bernama Adiba Aulia Khansa tersebut sering sakit-sakitan yaitu demam panas dan pada saat berumur 2 (dua) tahun dibawah kedokter kata dokter terindikasi gejala sakit TB;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini anak ke-tiga para Pemohon yang bernama Adiba Aulia Khansa tersebut sudah sehat dan sudah bersekolah yaitu di Sekolah Dasar;
- Bahwa umur anak ke-tiga para Pemohon yang bernama Adiba Aulia Khansa sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tujuan ingin mengganti nama anak ke-tiga para Pemohon yang bernama ADIBA AULIA KHANSA menjadi AFIYA SALIMA PUTRI dengan alasan-alasan tersebut diatas;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan sebagaimana tercatat didalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengganti nama anak para Pemohon dari ADIBA AULIA KHANSA menjadi AFIYA SALIMA PUTRI, kemudian meminta untuk untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud para Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula penggantian nama yang dimaksud pada pinggir Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan para Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan para Pemohon dipersidangan yaitu : bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atasnama Deni Arianto, dengan Nomor 1371051204770004, tanggal 29 Nopember 2022 dan Kartu Tanda Penduduk atasnama Fatmasari dengan Nomor 1371055201870001, tanggal 29 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga atasnama Kepala Keluarga Deni Arianto dengan Nomor : 1471112605120008, tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, dapat diketahui memang benar para Pemohon masing-masing bernama Deni Arianto dan Fatmasari bertempat Jalan Lumba-Lumba RT 02 RW 11 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sehingga dari domisili tersebut adalah masuk di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para pemohon sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan para Pemohon dipersidangan. Berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Nikah atasnama Deni Arianto sebagai suami dengan Fatmasari sebagai istri yang dikeluarkan Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkus Teluk Kabung Kabupaten Kota Padang Propinsi Sumatera Barat dihubungkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1471-LU-06112017-0020 tertanggal 06 Nopember 2017 atasnama Adiba Aulia Khansa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, dapat diketahui memang benar para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan Kecamatan Bungkus Teluk Kabung Kabupaten Kota Padang Propinsi Sumatera Barat dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan dari pernikahan tersebut para Pemohon mempunyai anak bernama Adiba Aulia Khansa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan sekarang ini anak tersebut masih sekolah Dasar (umur 7 tahun);

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan bukti surat yang telah dipertimbangkan P-3 dan P-4 tersebut serta 2 (dua) orang keterangan saksi yaitu : saksi Dona Arianti dan saksi Richal Bernardo, maka terhadap permintaan para Pemohon untuk merubah nama anaknya dari ADIBA AULIA KHANSA menjadi AFIYA SALIMA PUTRI dengan alasan nama sebelumnya tidak cocok karena anaknya sering sakit-sakitan sebagaimana diterangkan kedua orang saksi dipersidangan dan sekarang ini anak tersebut tidak rewel dan tidak sakit-sakitan serta sehat saja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepatutnya dapat dikabulkan karena tidak bertentangan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak para Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh anak para Pemohon menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sepanjang pengetahuan Hakim nama baru yang dimohonkan para Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut : pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak para Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-06112017-0020 tertanggal 06 Nopember 2017 atasnama Adiba Aulia Khansa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Pekanbaru, maka

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, oleh karena pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan penggantian nama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dari nama ADIBA AULIA KHANSA menjadi AFIYA SALIMA PUTRI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud para Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula penggantian nama yang dimaksud para Pemohon pada pinggir akta kelahiran;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini tanggung renteng sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Fitrizal Yanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN.Pbr., tertanggal 30 Agustus 2023, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri M.Yunus,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri para Pemohon secara Elitigasi. Penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

M. Yunus,S.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Rincian biaya :

1.Pendaftaran perkara.....Rp.30.000.

2.Redaksi.....Rp.10.000.

3.Materai.....Rp.10.000.

4.ATK.....Rp.50.000.

5.PNBP.....Rp.10.000.

Jumlah.....Rp.110.000.

(seratus sepuluh ribu rupiah).